



SALINAN

GUBERNUR ACEH

**PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 27 TAHUN 2025**

TENTANG

TENAGA PROFESIONAL BAITUL MAL ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (3) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TENAGA PROFESIONAL BAITUL MAL ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian berdasarkan Syariat Islam.
5. Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah Baitul Mal pada tingkat Aceh.
6. Badan Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Badan BMA adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi di Aceh.
7. Sekretariat Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Sekretariat BMA adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Provinsi Aceh.
8. Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut DPS adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya serta pengawasan perwalian oleh Badan BMA dan Sekretariat BMA.

9. Tenaga Profesional BMA adalah tenaga non aparatur sipil negara yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMA yang secara administratif bertanggung jawab Kepala Sekretariat BMA dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMA.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pembinaan dan perlindungan Tenaga Profesional BMA.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memperoleh Tenaga Profesional BMA yang memiliki keahlian dalam membantu kelancaran tugas Badan BMA.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tugas dan fungsi;
- b. persyaratan;
- c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan pergantian antarwaktu;
- d. pembinaan; dan
- e. perlindungan.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Tenaga Profesional BMA bertugas:
- a. mengidentifikasi dan merumuskan isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
 - b. menyusun rekomendasi terhadap isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
 - c. mempelajari, menganalisis serta memberikan penilaian terhadap program dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan BMA;
 - d. menyusun perencanaan, program, kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
 - e. membantu Badan BMA dalam perumusan kebijakan dan penyusunan Peraturan Badan BMA;
 - f. berkoordinasi dengan Badan BMA dalam rangka pelaksanaan tugas Tenaga Profesional;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Badan BMA sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
 - h. menerima tugas lainnya dari Badan BMA.
- (2) Tenaga Profesional BMA menyelenggarakan fungsi:
- a. dukungan kepada Badan BMA dalam penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan pada BMA;
 - b. dukungan kepada DPS dalam penyusunan kebijakan dan peraturan DPS; dan

c. dukungan .../4

- c. dukungan Sekretariat BMA dalam penyelenggaraan kebijakan pengelolaan dan pengembangan pada BMA.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Tenaga Profesional BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Badan BMA.

Pasal 6

Penempatan dan pembagian tugas Tenaga Profesional BMA ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan BMA.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Calon Tenaga Profesional BMA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penduduk Aceh/Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh;
 - b. beragama Islam;
 - c. mampu membaca Al-Qur'an;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran dilakukan;
 - f. pendidikan minimal Sarjana (Strata-1);
 - g. tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis pada saat pendaftaran; dan
 - h. mempunyai pengalaman kerja sesuai bidang yang dibutuhkan.
- (2) Tenaga Profesional BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keahlian di bidang:
 - a. penyusunan program dan perencanaan;
 - b. penganggaran dan pengelolaan keuangan;
 - c. akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - d. pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan data;
 - e. penyusunan produk hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - f. pemberdayaan ekonomi masyarakat yakni, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, usaha mikro kecil dan sektor lainnya yang relevan dengan BMA;
 - g. komunikasi dan hubungan masyarakat;
 - h. monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
 - i. penghimpunan dana;
 - j. riset dan pengembangan kelembagaan;
 - k. pengembangan sumber daya manusia;
 - l. manajemen penyertaan modal dan investasi syariah; dan/atau
 - m. pengkajian hukum syariah tentang zakat, infak, harta wakaf dan/atau harta keagamaan lainnya.

BAB IV
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN
PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Pemilihan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pemilihan Tenaga Profesional BMA dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat BMA.
- (2) Untuk kesinambungan program dan kegiatan BMA serta transisi tugas dan fungsi Tenaga Profesional BMA, pemilihan Tenaga Profesional dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Tenaga Profesional berakhir.

Paragraf 2

Tim Seleksi

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Sekretariat BMA mengusulkan tim seleksi kepada Badan BMA.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan BMA.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang unsur DPS;
 - b. 2 (dua) orang unsur Badan BMA; dan
 - c. 2 (dua) orang unsur Sekretariat BMA.
- (4) Komposisi tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Dalam melaksanakan tugas tim seleksi dibantu oleh Sekretariat BMA.

Paragraf 3

Tahapan

Pasal 10

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan keputusan Ketua Badan BMA.
- (2) Pemilihan calon Tenaga Profesional BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. mengumumkan penerimaan pendaftaran calon Tenaga Profesional BMA melalui media massa;
 - b. melakukan verifikasi administrasi calon Tenaga Profesional BMA;

c. mengumumkan .../6

- c. mengumumkan hasil verifikasi administrasi;
- d. melakukan tes tertulis, tes baca Al-Quran dan wawancara;
- e. mengumumkan hasil tes tertulis, tes baca Al-Quran dan wawancara; dan
- f. menyampaikan hasil tes tertulis, tes baca Al-Quran dan wawancara kepada Ketua Badan BMA.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Badan BMA mengusulkan paling banyak 20 (dua puluh) orang calon Tenaga Profesional BMA kepada Gubernur berdasarkan hasil seleksi.
- (2) Calon Tenaga Profesional BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Tenaga Profesional BMA.
- (3) Gubernur menetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang Tenaga Profesional BMA dan sisanya sebagai cadangan.

Pasal 12

Masa jabatan Tenaga Profesional BMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Dalam hal masa jabatan Tenaga Profesional BMA telah berakhir dan penetapan Tenaga Profesional BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 belum dilakukan, masa jabatan Tenaga Profesional periode sebelumnya diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila telah ditetapkan Tenaga Profesional baru.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Tenaga Profesional BMA diberhentikan dengan hormat, apabila:
 - a. mengundurkan diri sebagai Tenaga Profesional BMA;
 - b. mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. tidak dapat menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Tenaga Profesional BMA;
 - e. tidak mencapai target kinerja sebagai Tenaga Profesional BMA; atau
 - f. meninggal dunia.
- (2) Tenaga Profesional BMA diberhentikan dengan tidak hormat, apabila:
 - a. terbukti secara hukum melakukan tindak pidana; atau
 - b. melakukan pelanggaran disiplin berat.

Bagian Keempat
Pergantian Antarwaktu
Pasal 15

- (1) Untuk mengisi kekosongan Tenaga Profesional BMA yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Gubernur mengangkat Tenaga Profesional BMA pengganti antarwaktu berdasarkan urutan cadangan sesuai hasil seleksi atas usul Ketua Badan BMA.
- (2) Masa jabatan Tenaga Profesional BMA pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk sisa masa jabatan Tenaga Profesional BMA yang digantikan.

BAB V
PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja
Pasal 16

- (1) Penilaian Kinerja Tenaga Profesional BMA bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja.
- (2) Penilaian Kinerja Tenaga Profesional BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dan perilaku Tenaga Profesional BMA.
- (3) Penilaian Kinerja Tenaga Profesional BMA dilaksanakan oleh Ketua Badan BMA.
- (4) Dalam melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Badan BMA meminta masukan dari Anggota Badan BMA, Kepala Sekretariat BMA dan/atau DPS.
- (5) Penilaian Kinerja Tenaga Profesional BMA dilakukan secara efektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
- (6) Hasil penilaian Kinerja Tenaga Profesional BMA digunakan untuk menjamin objektivitas, pemberian tunjangan dan pengembangan kompetensi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja Tenaga Profesional BMA diatur dengan Peraturan Badan BMA.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi
Pasal 17

- (1) Tenaga Profesional BMA diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Hasil pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Ketua Badan BMA dan Kepala Sekretariat BMA untuk menjadi bahan pertimbangan pengembangan kompetensi lebih lanjut.

Bagian Ketiga
Pemberian Penghargaan
Pasal 18

- (1) Tenaga Profesional BMA yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja dan peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sertifikat/piagam penghargaan;
 - b. tanda kehormatan;
 - c. kesempatan khusus untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - d. hadiah.

Bagian Keempat
Penerapan Disiplin dan Sanksi Administratif
Pasal 19

- (1) Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, setiap Tenaga Profesional BMA wajib mematuhi ketentuan disiplin.
- (2) Ketentuan disiplin bagi Tenaga Profesional BMA berpedoman kepada peraturan Badan BMA.
- (3) Tenaga profesional BMA yang melanggar ketentuan disiplin dikenakan sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran, yang terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diberhentikan dengan hormat; atau
 - d. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (4) Tenaga Profesional BMA yang dijatuhi sanksi diberhentikan dengan tidak hormat, dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan.

BAB VI
PERLINDUNGAN
Pasal 20

- (1) Pemerintah Aceh memberikan perlindungan ketenagakerjaan bagi Tenaga Profesional BMA yang meliputi:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pemberian bantuan hukum atas permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Profesional BMA.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 10 November 2025
19 Jumadil Awal 1447

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 10 November 2025
19 Jumadil Awal 1447

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH

